



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 15

TAHUN 2007

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PENAMBAHAN PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI (SMKN) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- b. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan, di Kecamatan Takokak perlu dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006, penambahan pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 – 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I di Kecamatan Takokak.

Pasal 2

Organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).

Pasal 3

Biaya operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 14 September 2007
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 September 2007
SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2007 NOMOR 15.